

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 31);
12. Peraturan...

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 833);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 mengatur :
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2022.

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Pembinaan dan Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah Dilakukan Oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu :
 - a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah terdiri dari :
 - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
 - 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
 - 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.

b. pemeriksaan...

- b. pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah.
 - c. reviu Laporan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Laporan keuangan.
 - d. kegiatan pengawasan lainnya terdiri dari :
 - 1) Probitiy audit;
 - 2) Laporan kinerja (reviu);
 - 3) Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (reviu);
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
 - 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender/responsive gender (evaluasi);
 - 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).
3. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Pengendalian gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan survei penilaian integritas;
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 - e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;
 - g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - h. Pemeriksaan investigasi;
 - i. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah terdiri dari :
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen risiko;
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001